

TINJUAN HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP PRANATA KOPERASI SYARIAH

Jaenudin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung

Email:Jaenudin67@yahoo.co.id

ABSTRAK

Praktek ekonomi terutama yang bergerak dalam jasa keuangan seringkali diidentikkan dengan praktek bunga, berbagai teori bunga dikemukakan untuk menjelaskan legalitas bunga dari sudut teori ekonomi salahnya satunya adalah teori penyusutan nilai uang seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi pada saat sekarang ini masyarakat dibeirkan suatu pilihan alternatif dari sebuah sistem keuangan konvensional yang telah baku yaitu sistem keuangan syariah dimana prinsip-prinsip yang dipakainya adalah berdasarkan apa yang dijelaskan dalam agama Islam, yang salahnya menghindari praktek bunga baik dalam simpanan maupun dalam pembiayaan. Lembaga-lembaga ekonomi syariah di Indonesia sedang menjalar ke berbagai aspek salah satunya adalah lembaga koperasi syariah. koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi mikro yang dikelola oleh masyarakat dan bersifat swadaya atau mandiri. Operasonalisai dari koperasi konvensional tidak jauh dari operasional lembaga ekonomi konvensional lainnya, maka karena lahirnya suatu alternatif yang dapat menawarkan kepada masyarakat yaitu koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi umat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, diantara prinsip musyarakah.

KATA KUNCI

Syirkah, Koperasi Syariah, Lembaga Ekonomi Umat

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai terakhir agama Allah yang diwahyukan kepada manusia. Sebagai mata rantai terakhir, Islam yang diwahyukan kepada Nabi terakhir itu merupakan agama Allah yang telah sempurna dan ditunjukkan kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman, hingga datangnya akhir masa nanti (QS. Al-Maidah: 3).

Agama Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia tanpa memilah antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, tetapi terintegrasi secara sempurna seluruh aspek kehidupan antara Aqidah, Ibadah dan Muamalah (sosial, politik, ekonomi dan budaya). Dalam bidang ekonomi Islam mengatur dan memberikan pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh umat manusia agar dalam berekonomi (berbisnis) manusia selalu memperhatikan aspek moral (halal dan haram) dan tidak mengejar keuntungan semata.¹

Dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah tersebut maka kemudian melahirkan suatu sistem ekonomi yang bersifat Islami. Karena menurut Suroso Imam Zadjuli, sistem ekonomi Is-

lam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam peraturan atau perundang-undangan Islam.² Dan sumber terpenting dari sistem ekonomi Islam adalah Al-Quran, al-Hadits dan suri teladan para Khalifah Rasyidin.³

Pada saat sekarang, perkembangan ekonomi sangat kompleks, tidak sederhana pada masyarakat di masa lampau. Pada saat sekarang pelaku ekonomi tidak hanya orang saja yang memiliki kecakapan hukum untuk melakukan suatu transaksi (*akad*) tetapi juga sebuah institusi baik berupa suatu lembaga maupun negara itu sendiri. Dalam konteks sekarang perserikatan ekonomi sangat banyak dilakukan dalam sebuah kegiatan ekonomi, apalagi dalam kegiatan ekonomi yang memerlukan modal besar, dan dalam sebuah sistem ekonomi kapitalistik modal besar sangat memegang peranan penting untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal atau laba yang besar. Salah satu bentuk perserikatan ekonomi yang berkembang di Indonesia adalah model Koperasi, dimana pelaksanaannya ada yang menggunakan sistem syariah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 11

² Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim (ed.), *op. cit.*, h.38

³ *Ibid.*, h. 39

sebagai sistem regulasinya, atau dikenal juga dengan Koperasi syariah.

PEMBAHASAN

Koperasi menurut UU No. 21/1992 tentang Perkoperasian

Menurut UU No. 21 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan Kopersai adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

Adapun Fungsi dan peran koperasi adalah (Pasal 4):

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekeuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama ber-

dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonmi.⁵

Dalam pelaksanaannya, koperasi menurut UU Perkoperasian memiliki prinsip-prinsip yaitu (Pasal 5):

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.⁶

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Adapun pengurus dan pengawas koperasi ditunjuk dari anggota koperasi itu sendiri dalam suatu rapat anggota (Pasal 17, 29 dan 38). Adapun modal koperasi terdiri atas dua bagian yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Adapun modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain, bank atau keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat utangnya atau sumber lain yang sah (Pasal 41).

Adapun lapangan usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan ang-

⁴ Pandji Anoraga dan Ni nik Widyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 252

⁵ *ibid.*

⁶ *ibid.*, h. 253.

gota. Pelayanan koperasi juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat (Pasal 43).

Secara umum jenis koperasi ada lima yaitu:

1. Koperasi konsumsi. Yakni penyediaan barang-barang yang diperlukan setiap hari, seperti barang-barang pangan.
2. Kopersdai kredit (simpan pinjam). Yakni penyediaan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan sekaligus melakukan pinjaman keuangan.
3. Koperasi Produksi. Yakni bergerak dalam pembuatan dan penjualan suatu produk tertentu. Seperti kopersi batik
4. Koperasi jasa. Yakni yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi anggota maupun masyarakat. Seperti rental kendaraan.
5. Koperasi serba usaha. Yakni yang meliputi berbagai jenis kegiatan dari jebis konsumsi, produksi, jasa maupun simpan pinjam, seperti KUD.⁷

Lahirnya Sistem Keuangan Syariah

Menurut Prof. Juhaya S.Praja, dewasa ini muncul kesan bahwa ekonomi Islam itu identik konsep tentang sistem keuangan dan perbankan Islam. Kecende-

rungan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Perhatian utama dan menonjol para ulama dan cendekiawan muslim adalah transaksi non-ribawi sesuai dengan petunjuk al-Quran dan al-sunnah.
2. Peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 dan keberanian syekh Zakki Yamani, Menteri perminyakan Arab Saudi, untuk melakukan embargo minyak sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina. Tindakan ini ternyata memiliki dua mata pisau. Pertama, Barat menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi Barat. Kedua, hasilpenjualan minyak dunia Islam secara nyata telah melahirkan kekuatan finansial negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Negara-negara itu menjadi negara petro dollar yang menimbulkan pemikiran untuk memutarakan uang mereka melalui keuangan syariah.⁸

Mengingat penting dan strategisnya institusi dan sistem perbankan syariah untuk menggerakkan roda perekonomian, maka berbagai upaya dilakukan ahli ekonomi Islam. Pertengahan tahun 1940-an Malaysia mencoba membuka bank non bunga, namun tidak sukses. Akhir

⁷ Ibid., h. 18.

⁸ Juhaya S. Praja, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah*, dikutip dari <http://www.msi-iii.net>.

tahun 1950-an Pakistan mencoba mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di pedesaan. Sedangkan uji coba yang relatif sukses dilakukan Mesir dengan mendirikan **Mit Ghamr Local Saving Bank** tahun 1963 yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun, keberhasilan ini terhenti karena masalah politik, yakni intervensi Pemerintah Mesir. Dengan demikian, operasional Mit Ghamr diambil alih oleh National bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir (1967). Baru pada rezim Anwar Sadat (1971) sistem nir-bunga dihidupkan kembali dengan dibukanya Nasser Social Bank. Keberhasilan di atas mengilhami para petinggi OKI hingga akhirnya berdirilah Islamic development Bank (IDB) bulan Oktober 1975. kini IDB memiliki lebih dari 43 kantor di negara anggotanya dengan Jeddah menjadi kantor pusatnya.⁹

Adapun di Indonesia, pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah pada akhir abada ke-20 lebih diorientasikan kepada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapatkan sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren. Gerakan koperasi yang belum suk-

ses disusul dengan pendirian Bank syariah yang relatif sukses. Walaupun lahirnya kedahuluan oleh Philipina, Denmark, Luxemburg, dan AS, akhirnya Bank Islam pertama di Indonesia lahir dengan nama Bank Muamalat (1992). Kelahiran bank Islam pertama di Indonesia hari demi hari semakin kuat karena beberapa faktor: (1) Adanya kepastian hukum perbankan yang melindunginya; (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat atas manfaatnya lembaga keuangan perbankan syariah; dan (3) Dukungan politik atau *political will* dari pemerintah.¹⁰

Dari uraian di atas jelas bahwa sistem keuangan syariah yang pertama kali difokuskan pada sistem perbankan. Karena sistem perbankan merupakan induk dari suatu sistem keuangan dalam masyarakat. Melalui pengsyariahan sistem perbankan maka pada akhirnya akan menjalar pada sistem keuangan yang lain yang terdapat dalam masyarakat seperti Koperasi. Sehingga operasional koperasi pun dapat dilakukan menurut cara syariah. Cara-cara syariah yang dimaksud adalah:

1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.
2. Berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil.
3. Berorientasi kebahagiaan dunia akhirat (falah).

⁹ *ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

4. Meniadakan unsur riba dan gharar (spekulasi) dalam bertransaksi.
5. Menggunakan produk-produk atau jasa yang sesuai syari'.¹¹

Koperasi Syariah dalam Kerangka Fikih

Sesungguhnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dikenal dalam dua bagian yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga non keuangan bank syariah, seperti BMT dan Koperasi.

Apabila dilacak akar hukum sistem koperasi syariah alam fikih dapat ditelusuri dalam fikih muamalah. Koperasi yang dalam prakteknya adalah sistem perserikatan ekonomi yang didasarkan modal bersama dan dikelola bersama-sama dalam fikih muamalah dikenal apa yang disebut *al-Syirkah* (perseroan atau persekutuan)

Dalam fikih muamalah yang disebut dengan *al-Syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran atau persekutuan).¹² "Yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya."¹³

Dalam *Majalah Ahkam Adliyah* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam) dalam Pasal 1329, disebutkan bahwa : *Syirkah al-Aqdi* adalah suatu akad untuk

kepemilikan bersama, dinatar dua orang atau lebih yang memegang saham bersama dalam modal dan keuntungan.¹⁴

Hasbi Ash-Shiqieqy menjelaskan pengertian *Syirkah* yaitu: "Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya".¹⁵

Landasan hukum *al-Syirkah* terdapat memperoleh landasan hukumnya yang terdapat dalam al-Quran yang tertera dalam QS. Al-Nisa ayat 12 yaitu sebagai berikut: "... *tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun*".

Juga tercantum dalam al-Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Hakim yang diterima dari Sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

¹¹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h34.

¹² Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2006), h. 183

¹⁴ A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah)*, (Bandung:Kiblat Press, 2002), h. 309

¹⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 89

“Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”.

Maksud hadits tersebut di atas adalah bahwa Allah Swt akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah Swt akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut dari mereka.¹⁶

Selain itu pula, Rasulullah Saw menegaskan bahwa :

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَالَهُمُ بَيْنَهُمَا وَنَا.

“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Fukaha membagi al-Syirkah ke dalam beberapa bagian yaitu:

Syirkah Mufawadhah

Yaitu kerjasama modal dengan saham yang sama. Ini adalah suatu kerjasama yang terbentuk bila mitranya bergabung dalam suatu aqad kerjasama dengan tuntutan untuk tercapainya persamaan yang menyeluruh di antara me-

reka, dan setelah mereka menggabungkan hartanya untuk suatu modal bersama mereka tetap mempertahankan persamaan dalam jumlah modal masing-masing demikian pula dalam hal perolehan keuntungan.¹⁷

Syirkah Inan

Yaitu kerjasama dalam modal yang berbeda. Kerjasama dalam bentuk ini terjadi bila suatu akad kerjasama dibentuk tanpa ada persyaratan tentang persamaan yang menyeluruh.¹⁸

Syirkah Abdan

Yaitu kerjasama dalam tenaga keahlian. Kerjasama ini terjadi apabila mereka bersepakat bahwa kerja mereka akan dijadikan modal bersama dan mereka akan berusaha untuk bekerja pada orang lain dan hasil yang mereka terima akan dibagi diantara mereka.¹⁹

Syirkah Wujuh

Yaitu kerjasama dalam kredit. Jika kerjasama dibentuk tetapi tidak dalam bentuk modal dan orang yang bekerjasama tersebut membeli dan menjual secara kredit dengan catatan bahwa mereka akan membagi keuntungan secara bersama.²⁰

¹⁷ A. Djazuli, *op. cit.*, h. 310.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

¹⁶ Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 186

Syirkah al-amwal

Yaitu kerjasama dalam harta. Jika orang yang bekerjasama tersebut menggabungkan sejumlah hartanya untuk membentuk suatu modal, sedangkan usahanya bisa bersama atau terpisah atau tanpa syarat dan pembentukan kerjasama itu bertujuan untuk berniaga dan keuntungan dibagi diantara mereka.²¹

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip ajaran Islam tentang ta'awun (tolong menolong) dan ukhuwah (persaudaraan). Dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antar pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama yang lebih besar atau kerjasama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian menjalankan usaha dengan pihak yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian dan memerlukan tambahan modal untuk usaha.

Tujuan dari Ekonomi Syariah

Bahwa nilai-nilai dan tujuan dalam implementasi ekonomi berbasis syariah dalam berbagai bentuk, termasuk dalam model koperasi syariah, yaitu memiliki tujuan:

1. Dengan mengikuti aturan Syariah perekonomian masyarakat akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa Islam dirancang sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk seluruh umat, menjadikan manusia lebih sejahtera dan bernilai. (lihat QS. Al-Anbiya : 107. al-Baqarah : 185. al-Maidah : 6 dan al-Jumah : 10). Selain itu Islam sendiri telah menganjurkan manusia untuk berkonsumsi dan berekonomi dengan hal-hal yang baik saja (lihat QS. Al-Baqarah : 60, 168, 267. dan al-Maidah 87-88).
6. Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh. Islam mengajarkan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid yang didasarkan kepada persaudaraan dan kasih sayang. (lihat QS. Al-Hujurat : 13. dan al-Maidah : 8).
7. Keadilan distribusi pendapatan. Islam melakukan suatu komitmen untuk mengurangi gap atau kesenjangan dalam masyarakat dalam hal distribusi pendapatan. Yang diantara Islam melarang monopoli, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup, menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi. (lihat QS. Al-Zuhurf : 32).

²¹ *Ibid.*

SIMPULAN

Fokus ekonomi Islam yang cenderung kepada lembaga keuangan maupun perbankan Syariah dilandasi oleh kebutuhan untuk memiliki dan mengelola keuangan secara Syariah. Koperasi merupakan salah satu bagian ekonomi yang

dijalankan oleh masyarakat dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari. Dalam konteks fikih, koperasi memiliki landasannya dalam teori al-syirkah dalam berbagai formulasiya. *Wallahu a'lam bis shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah)*, Bandung:Kiblat Press, 2002.
- Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Juhaya S. Praja, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah*, dikutip dari <http://www.msi-iii.net>.
- M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Beirut: dar al-Fikr, 1989.